

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN HARIMAU SUMATERA DI INDONESIA BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES)

Oleh:
Fatihah Firdausi, Emmy Latifah
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
e-mail: fatihahusi@gmail.com, emmy.latifah@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the implementation of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) at Indonesia in order to law enforcement efforts against illegal trading of Sumatran Tiger in Indonesia and what kind of measures Indonesian's government to enforce the law against the illegal trading of Sumatran Tiger. It is a normative legal research with descriptive mature. The data was secondary one, consist of primary, secondary, and tertier legal materials. Primary legal materials includes, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and Law Number 5/ 1990 regarding to Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Secondary legal materials includes, national and international journals, thesis, essay, cyber media and tertier legal materials consist of black law dictionary. The result showed that based on theory by Lawrence Friedman this law enforcement on illegal trading of Sumatran Tiger in Indonesia is still not implement optimally caused by incompatibility reviewed by the substance, structure, and culture of law on Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) with Law Number 5/ 1990 regarding to Conservation of Natural Resources and Ecosystems Incompatibility by the substance, structure, and culture of law must be fixed with the steps are amandement the law substance, increased socialization of the rule of law and changes in the culture/legal culture.

Keywords: law enforcement, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), illegal trading, sumatran tiger

A. Pendahuluan

Permasalahan perdagangan satwa menjadi suatu hal yang mendapatkan perhatian dari dunia internasional karena kegiatan perdagangan ini banyak yang memperdagangkan bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi oleh hukum, seperti kulit harimau, gading gajah dan organ tubuh lainnya untuk kebutuhan manusia (Dixon Thompson, 1992: 760). Volume perdagangan satwa yang semakin meningkat mengakibatkan populasi beberapa satwa di berbagai negara mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan *International Criminal Police Organization* (INTERPOL), nilai perdagangan ilegal satwa liar di seluruh dunia telah mencapai US\$ 15.000.000.000-20.000.000.000 (lima belassampai dengan dua puluh miliar dolar amerika) (Cifebrima Suyastri, 2015: 1615).

Salah satu satwa yang menjadi komoditas perdagangan adalah Harimau Sumatera yang memiliki harga jual yang tinggi. Perdagangan Harimau Sumatera memiliki harga jual yang

tinggi dikarenakan permintaan pasar akan bagian tubuhnya yang cukup tinggi. Harga tulang harimau dijual dengan harga lebih dari US\$ 200 (dua ratus dolar amerika), sepasang taringnya dijual dengan harga US\$ 6.200-7.200 (enam ribu dua ratus sampai dengan tujuh ribu dua ratus dolar amerika), harimau hidup dewasa US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar amerika), harimau hidup anakan US\$ 3.200 (tiga ribu dua ratus dolar amerika) dan kulit Harimau Sumatera adalah sebesar US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu dollar amerika) (Julia Ng dan Nemora, 2007: 36).

Pengaturan mengenai perdagangan internasional terhadap spesies satwa dalam hal ini Harimau Sumatera secara internasional diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang selanjutnya dibentuk

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA). Namun, faktanya CITES sebagai landasan yuridis terbentuknya aturan nasional UU KSDA belum mampu diimplementasikan dengan baik oleh Indonesia sehingga mengakibatkan penerapan penegakan hukum terhadap perdagangan Harimau Sumatera menjadi kurang optimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian sinkronisasi taraf vertikal. Penelitian taraf vertikal merupakan sebuah penelitian terkait peraturan yang berbeda derajat yang mengatur bidang kehidupan tertentu (yang sama) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011: 74). Adapaun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal nasional maupun internasional, tesis, skripsi, *cyber media*. Bahan hukum tersier yang berupa *black law dictionary*.

C. Hasil dan Pembahasan

Aktivitas perdagangan ilegal harimau sumatera menjadi salah satu perdagangan satwa langka yang terus meningkat di Indonesia dengan nilai perdagangan yang telah mencapai USD 5000.000 per tahun. Salah satu kasus perdagangan harimau sumatera terjadi di Jambi yang memperdagangkan 1 *offset* (kulit yang diawetkan) senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Perlindungan satwa langka seperti Harimau Sumatera telah diatur dalam perjanjian internasional multilateral seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). CITES mengatur secara jelas melalui mekanisme appendix untuk mencegah perdagangan satwa yang terancam punah termasuk Harimau Sumatera. Indonesia sebagai pihak dalam CITES belum mampu mendukung

perdagangan satwa secara berkesinambungan dengan optimal. Hal ini menyebabkan Indonesia pernah memperoleh ancaman *total trade ban* dari sekretariat CITES karena dianggap tidak memiliki peraturan nasional yang dapat dipergunakan untuk menegakan hukum pada pelaku perdagangan satwa langka (Decino Doly, 2015: 2).

Kasus Perdagangan Harimau Sumatera sampai tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yang terjadi di Indonesia., kasus perdagangan satwa liar di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2009 terdapat 23 kasus, pada tahun 2010 sampai tahun 2013 terdapat 42, pada tahun 2014 terdapat 78 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 67 kasus. Meskipun jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan catatan tahun 2014 (78 kasus) tapi jika ditilik dari volume kasusnya, maka akan terlihat bahwa pada tahun 2015 terdapat lebih banyak kasus bervolume tinggi, yaitu melibatkan jumlah satwa liar atau produknya dalam jumlah dan nilai besar (<http://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar#.V1aEvZF94dW>, diakses pada 8 Juni 2017).

Perdagangan Harimau Sumatera yang terjadi karena permintaan yang besar akan bagian-bagian tubuh harimau Sumatera. Permintaan pasar atas bagian-bagian tubuh harimau Sumatera terjadi dengan dua alasan utama yakni alasan medis dan non medis. Harimau Sumatera diyakini masyarakat Tionghoa mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun ada juga permintaan dengan alasan non medis salah satunya untuk tujuan dekoratif, seperti kulit Harimau Sumatera yang memiliki nilai dekoratif dalam pasar barang-barang mewah (Mills dan Jackson, 1994: 53).

Status Harimau Sumatera sebagai satwa liar yang keberadaannya sudah langka dan terancam punah memiliki fungsi kehidupan bagi manusia baik dari segi ekonomi dan ekologi. Berikut adalah uraian mengenai manfaat Harimau Sumatera dari segi ekonomi dan ekologi bagi kehidupan umat manusia (Rosek Nursahid, 2007: 21-24):

1. Manfaat ekonomi

Penangkaran satwa liar dapat memberikan keuntungan di beberapa daerah. Dibuatnya penangkaran bagi beberapa satwa liar sebagai wisata alam mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar, walaupun di Indonesia wisata alam ini belum dikembangkan dengan baik, padahal kegiatan wisata alam ini mampu dijadikan sebagai alternatif pemanfaatan satwa liar secara tidak langsung yang lebih menjamin kelestarian satwa liar. Pemanfaatan satwa liar di Indonesia

saat ini cenderung dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara diperdagangkan.

2. Manfaat Ekologi

Harimau Sumatera secara langsung telah membantu kelestarian hidup manusia, namun seringkali manusia tidak sadar dengan hal tersebut, sehingga eksploitasi pada Harimau Sumatera terus berlangsung, padahal kepunahan pada harimau sumatera akan mendorong pada kepunahan spesies lainnya dan akhirnya akan mempercepat kepunahan manusia sendiri.

Perdagangan satwa yang berlebihan dilakukan oleh manusia untuk dijadikan sebagai kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, hiasan, dan obat-obatan. Perkembangan zaman membuat kebutuhan hidup akan satwa semakin lama semakin banyak dan hal inilah yang mengakibatkan semakin banyak spesies-spesies yang dinyatakan punah. Perdagangan satwa pun menjadi isu penting dalam munculnya beberapa publikasi yang memunculkan gerakan perlindungan lingkungan hidup, yang kemudian mendorong lahirnya peraturan mengenai perlindungan satwa.

CITES terbentuk pada tanggal 3 Maret 1973 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1975. Tujuan dan sasaran CITES sendiri adalah untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa perdagangan internasional satwa tidak akan mengancam satwa dari kepunahan. Konvensi ini lebih lanjut melarang adanya segala bentuk perdagangan satwa langka yang dilindungi sebagai komoditi. Konvensi ini dibuat dikarenakan makin banyaknya perdagangan satwa langka yang melewati batas negara atau menjadi rezim hukum internasional. Selanjutnya CITES dibentuk dengan tujuan untuk melindungi spesies-spesies untuk menjamin keberlanjutannya di alam sekarang hingga masa depan (<https://www.cites.org/eng/disc/what.php> diakses pada tanggal 2 Maret 2017).

CITES mengatur mengenai perdagangan satwa liar dengan mendirikan tiga tingkat perlindungan yang bergantung pada sejauh mana ancaman yang dihadapi oleh spesies. Tingkat perlindungan tersebut sesuai dengan appendiks yang ada. Appendiks I, berisi daftar spesies yang memiliki perlindungan yang tinggi pada spesies yang terdapat dalam daftar, baik yang masih hidup ataupun yang mati (John Copeland Nagle, 1997: 436). Spesies yang terdapat dalam daftar appendiks I tidak boleh diperdagangkan oleh para pihak tanpa adanya aturan yang ketat. Appendiks I mencakup spesies yang terancam punah akibat atau yang dapat diakibatkan oleh perdagangan.

Semua spesies yang terancam punah masuk ke dalam appendiks I, termasuk subspecies Harimau Sumatera, oleh karenanya izin atas perdagangan harimau sumatera hanya dapat dilakukan untuk keadaan yang luar biasa, seperti untuk konservasi, pameran, pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Perlindungan satwa sangat penting kiranya untuk dilaksanakan. Termasuk Harimau Sumatera yang sering menjadi komoditi yang diperjualbelikan. Bahwa perlindungan yang dilakukan oleh CITES terhadap populasi satwa yang terancam punah ialah dengan cara mengklasifikasikan spesies ke dalam jenis-jenis Appendiks. Kemudian pengawasan dan penegakan melibatkan negara-negara anggota CITES :

States are required to make measures to punish those who violate the convention and to confiscate items that illegally traded or possessed. States must maintain detailed records on the convention through annual report that summarize the trade. States met every two to three years as Conference of Parties to review the implementation of the convention and examine proposals to amend the list of species in appendix I and Appendix II. The work of the Conference of the Parties is facilitated by four permanent committees and the Nomenclature Committee. The purpose of the standing committee is to provide assistance in implementing the convention and in overseeing the Secretariat's budget. One of the major issues that the standing committee has dealt with was whether to open trade in animal product (Ellie Louka, 2004: 295).

Setiap negara anggota dalam penjelasan diatas diminta untuk mengambil langkah-langkah untuk menghukum bagi yang melanggar konvensi dan menyita barang-barang yang diperdagangkan secara ilegal atau dimiliki. Penegakan hukum dilakukan oleh setiap negara anggota melalui kerjasama dengan negara anggota lainnya. Pihak yang telah setuju dan terikat pada konvensi ini lebih lanjut tidak mengizinkan perdagangan spesies-spesies yang masuk dalam appendiks I, appendiks II maupun appendiks III.

Indonesia sebagai negara anggota yang telah setuju untuk mengikat diri pada CITES di tahun 1978 dengan meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Dengan demikian Indonesia wajib melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam CITES sebagai negara anggota.

Indonesia sebagai negara anggota harus melaksanakan kewajibannya sebagai negara anggota. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 CITES. Ketentuan dalam Pasal 8 CITES menjelaskan bahwa sebagai negara anggota maka Indonesia harus menunjuk *National Management Authority* and *Scientific Authority*, melarang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan CITES dalam hal ini termasuk dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran, yang mana secara Internasional CITES mewajibkan negara anggota salah satunya Indonesia untuk dapat memberikan sanksi hukum yang berkaitan dengan spesies-spesies yang termasuk dalam appendiks CITES, memelihara catatan perdagangan *listed species* CITES, menyiapkan regular report dan menetapkan nasional ekspor kuota spesies appendiks II.

Penerapan aturan CITES direalisasikan dengan melalui proses legislasi. Legislasi merupakan institusionalisasi suatu produk hukum. Indonesia sebagai negara anggota CITES diwajibkan untuk membuat regulasi yang mengatur mengenai perdagangan satwa liar baik ekspor maupun impor guna mencegah satwa liar tersebut dari ancaman kepunahan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka untuk pengaturan yang mendetail diserahkan kepada peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksana terkait perlindungan spesies Harimau Sumatera secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, namun dengan adanya peraturan perundangan nasional di Indonesia tidak membuat perdagangan Harimau Sumatera mengalami penurunan, dalam pelaksanaan hukum CITES Indonesia dalam mengambil tindakan penegakan CITES masih lemah. Hal inilah yang menjadi faktor masih tingginya tingkat perdagangan Harimau Sumatera. Oleh karenanya dalam mewujudkan keselarasan antar hukum dan penegakan hukum dibutuhkan teori hukum yang dijadikan dasar dalam proses penegakan hukum. Menurut Lawrence Friedman teori penegakan hukum terbagi menjadi tiga yaitu substansi, struktur dan kultur hukum (Lawrence Friedman, 1984: 6) yang kemudian ditambahkan oleh Soerjono Soekanto yakni sarana dan fasilitas serta masyarakat (Soerjono Soekanto, 2004: 42).

1. Substansi Hukum

Peraturan perundangan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dalam hal status perlindungan spesies dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 belum mengakomodasi klasifikasi perlindungan spesies sesuai dengan ketentuan CITES

CITES mengklasifikasikan perlindungan spesies dalam Pasal 2 melalui mekanisme appendiks. Adapun dalam Pasal 2 CITES perlindungan spesies melalui appendiks yang terdiri dari tiga appendiks, appendiks I melindungi spesies yang terancam punah yang harus dilindungi agar tidak membahayakan kelangsungan hidup, appendiks II melindungi spesies yang belum terancam punah tetapi suatu saat dapat terancam punah akibat perdagangan yang akan membahayakan keberlangsungan hidupnya, kemudian appendiks III melindungi seluruh spesies yang diidentifikasi oleh negara anggota yang bertujuan untuk membatasi eksploitasi. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa perlindungan spesies yang diklasifikasikan atas dasar spesies yang dilindungi dan spesies yang tidak dilindungi.

Permasalahan pada peraturan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah aturan tersebut mengatur terlalu banyak mengenai Sumber daya alam sehingga kurang berfokus pada masalah Perdagangan satwa ilegal. Kemudian sanksi yang diatur dalam UU KSDA sudah tidak relevan dengan keuntungan dan kerusakan yang dialami oleh suatu ekosistem dan ancaman kepunahan pada suatu spesies dalam hal ini adalah Harimau Sumatera. UU KSDA didalamnya memuat ketentuan pidana bagi pelanggar atau pelaku perdagangan satwa yang dilindungi seperti Harimau Sumatera yakni diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut:

Ayat (2), Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4), Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana Pasal 40 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, terlebih saat ini penyelesaian hukum lebih mengedepankan penyelesaian secara *non-penal*. Jika dilihat pada Pasal 40 tersebut, penyelesaian konflik masih sangat terbatas, begitupula ketentuan sanksi pidana dan denda minimal yang bisa dikenakan dapat menimbulkan disparitas putusan hakim. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah diterbitkan selama kira-kira 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga aturan hukum didalamnya mengenai substansi sanksi pidana, substansi penegakan hukumnya perlu untuk direvisi.

2. Struktur Hukum

Pemahaman penegak hukum terhadap aturan hukum khususnya UUKSDA masih kurang yang ada menjadi salah satu penghambat bagi penegakan hukum perdagangan satwa Harimau Sumatera. Adapun beberapa hal yang dijadikan alasan yaitu:

- a. Kurang intensifnya sosialisasi dari petugas yang berkompetensi, dalam hal ini petugas kehutanan, sehingga masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami dan mengetahui makna UU KSDA sebagai dasar dalam pengaturan penegakan hukum perdagangan satwa yang dilindungi
- b. Adanya mutasi kerja ke tempat yang baru sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk beradaptasi pada suatu masalah terutama tentang penanganan kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang dianggap suatu hal yang baru dan belum pernah di tangan

Kurangnya koordinasi dari aparat penegak hukum juga dapat menghambat

proses penegakan hukum perdagangan satwa Harimau Sumatera. Koordinasi merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini akan tercipta apabila masing-masing pihak mampu bekerja dengan baik dan merasa saling membutuhkan. Tidak adanya koordinasi dari aparat penegak hukum yang berkompetensi dalam hal ini perlu dicermati dengan jelas. Koordinasi dalam bentuk upaya penanganan satwa liar yang dilindungi memang dirasa masih kurang terutama bagi pihak kejaksaan dan pengadilan

Penegakan hukum dalam perdagangan satwa langka selain ditegakan oleh beberapa institusi yang telah disebutkan diatas, berdasarkan ketentuandalam CITES di Pasal 9 dalam perdagangan satwa langka yang dilindungi ada peran lain yang mendukung proses penegakan hukum, yaitu *Management Authority* dan *Scientific Authority*. Selanjutnya dalam KepMenhut No.104/Kpts-II/2003, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) ditetapkan sebagai pelaksana *Management Authority* di Indonesia dan dalam Keputusan Ketua LIPI No. 1973 Tahun 2002, Pusat Penelitian Biologi ditetapkan sebagai Pelaksana Harian Otorita Keilmuan (*Scientific Authority*). *Management Authority* bertanggung jawab dalam aspek administratif dari pelaksanaan CITES seperti legislasi, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, izin, laporan tahunan dan dua tahunan, komunikasi dengan institusi CITES lainnya. *Scientific Authority*, sebagai otoritas keilmuan yang akan memberikan pandangan/nasihat ilmiah terkait ekspor dan impor dari suatu spesies.

Penentuan kuota yang menjadi wewenang *Scientific Authority* selama ini tidak seluruhnya didukung oleh data ilmiah yang memadai tentang jenis satwa yang diperdagangkan. Penyebabnya adalah terlalu banyak jenis satwa liar yang diperdagangkan, sementara otorita ilmiah memiliki keterbatasan untuk menyediakan data bagi jenis satwa yang diperdagangkan. Mekanisme yang dipergunakan bertolak belakang dengan mekanisme yang ada, karena usulan kuota yang diberikan oleh otoritas pengelolaan kepada otoritas ilmiah untuk didiskusikan dengan pihak pemangku lainnya dan

seringkali usulan kuota tersebut tidak disertai dengan data ilmiah yang memadai. Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam kerangka CITES bahwa dalam hal penentuan kuota yang dilakukan oleh *Scientific Authority* harus berdasarkan data ilmiah yang memadai. Pelaksanaan hukum mengenai perdagangan satwa menjadi kurang efektif ketika penegak hukumnya sendiri tidak menegakkan hukum secara tegas atau adanya faktor-faktor tertentu seperti misalnya kurangnya pemahaman penegak hukum mengenai CITES, Pengenalan jenis spesimen oleh petugas juga belum optimal, petugas belum tentu mengenal spesimen yang merupakan Appendiks I CITES, hal tersebut kemungkinan dapat terjadi dan spesimen yang diselundupkan dapat lolos.

3. Budaya Hukum

Budaya masyarakat dapat terbentuk secara turun menurun maupun mengikuti *trend* yang berlaku saat itu. Pemeliharaan satwa saat ini disebabkan oleh gaya hidup. Gaya hidup yang mencintai satwa dengan cara memiliki satwa yang dilindungi akan menunjukkan prestige bagi masyarakat yang mampu memilikinya. Ada beberapa alasan mengapa tekanan terhadap keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi masih sering dijumpai, antara lain digunakan sebagai: bahan makanan, bahan pakaian dan aksesoris, sarana olahraga/perburuan, kesehatan/perawatan, obat-obatan tradisional hingga kebutuhan farmasi, kelengkapan ritual upacara keagamaan, dan koleksi pribadi (Yogyanto Daru Sasangko, 2015: 125). Tingginya tingkat permintaan akan bagian-bagian tubuh harimau sumatera juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Penerapan CITES di Indonesia masih belum sempurna sehingga masih banyak Harimau Sumatera yang diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia masih belum sepenuhnya dilaksanakan dalam aturan hukum nasional di Indonesia. aturan hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih belum mengatur mengenai perlindungan satwa sesuai dengan

CITES, substansi sanksi yang diatur dalam aturan hukum nasional masih sangat rendah dengan sanksi maksimal sehingga tidak memberikan efek jera dan rasa takut, serta sistem penegakan hukumnya pun masih belum terintergrasi. Penegakan hukum perdagangan Harimau Sumatera semakin sulit ditegakkan karena budaya masyarakat yang masih mempercayai bahwa Harimau Sumatera memiliki khasiat tertentu untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan sebagai jimat. Oleh sebab faktor-faktor tersebut penegakan hukum perdagangan Harimau Sumatera masih belum mampu dilaksanakan secara optimal. Sehingga diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait dengan batasan maksimal dan minimal. Penegak hukum pun perlu bekerjasama dalam memberantas perdagangan Harimau Sumatera oleh karenanya perlu diatur secara khusus dalam suatu Pasal di aturan hukum nasional mengenai tugas dan wewenang para aparat penegak hukum tersebut. Cara pandang masyarakat harus diubah mengenai pemanfaatan Harimau Sumatera sehingga masyarakat mematuhi peraturan tidak semata-mata karena takut pada sanksinya tapi juga masyarakat diharapkan bisa memiliki kesadaran hukum bahwa satwa liar merupakan bagian dari ekosistem dan harus dijaga kelestariannya agar tidak punah.

2. Saran

- a. Direvisinya Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait dengan batasan maksimal dan minimal sanksi penjara dan denda. Dimuatnya pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar yang dilindungi, serta penggolongan satwa liar yang diseusikan dengan CITES yakni melalui mekanisme appendiks.
- b. Pemahaman mengenai CITES perlu dimaksimal, agar aparat penegak hukum dapat lebih memahami mengenai pengaturan CITES dalam melindungi satwa langka, agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan optimal dan selaras dengan CITES sebagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Cifrebima Suyastri. 2015. "Politik Lingkungan : Penanganan Perdagangan Satwa dan Identifikasi Pasal-Pasal Perundangan CITES". Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. Vol 11 No. 01
- CITES. *Appendix of CITES*. <https://www.cites.org/eng/disc/what.php> diakses pada tanggal 2 Maret 2017
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
- Ellis, Richard. 2005. *Tiger Bone & Rhino Horn : the Destruction of Wildlife for Traditional Chinese Medicine*. Washington : Island Press
- Friedman, Lawrence. 1984. *American Law*. London: W.W. Norton & Company
- Julia dan Nemora. 2007. *Tiger Trade Revisited in Sumatera Indonesia a Traffic Repport*. Traffic Southeast Asia : Malayasia
- Krisda Megaraya Batara. "Eksistensi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Terhadap Perlindungan Satwa Langka dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Nasional". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Maret 2014.
- Mills., J. A., and P. Jackson. 1994. *Tiger Killed for a cure. A review of the worldwide trade in tiger bone*. Cambridge, UK
- Louka, Ellie.2006. *International Environmental Law Fairness, Effectiveness and World Order*. Cambridge : Cambridge University Press
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- PROFAUNA. *Perdagangan dan Perburuan Satwa Liar*. <http://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar#.V1aEvZF94dW>, diakses pada 8 Juni 2017
- Rosek Nursahid. 2007. *Mengapa Satwa Liar Punah?*. ProFauna Indonesia
- Sas-Rofles, Micahel T. 1998. *Who will save the tiger?*. Perc Policy series, isu no.PS-12.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- Thompson, Dixon.1992. "Trade, Resources, and the International Environment", Journal of International Affairs, Vol XIV no. 4
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Yogyanto Daru Sasongko. 2015. "Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia". Jurnal Pasaca Sarjana Hukum UNS.Vol III No.2